

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI yang dikecualikan	DASAR HUKUM pengecualian informasi	KONSEKUENSI / Pertimbangan Bagi Publik		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan keuangan tahun berjalan /belum diaudit	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan	1 Tahun
2	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pejabat dan pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	5 Tahun

3	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas/Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan), Pengawas Perikanan, atau Pengawas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K).	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	5 Tahun
4	Proses identifikasi dan Verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan Pelanggaran Hukum	1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat sementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik	Selama Proses Berjalan

5	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup DKP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.	1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya).	Selama Proses Berjalan
6	Identitas Kependudukan Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	Selama Menjabat



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DI. SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660216 198602 1 003